

IMPLEMENTASI PROSES MEDIASI ANTARA PT. AAIMD DAN KOPERASI PETANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PETANI PLASMA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Ashibly

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Email : 23unihaz@gmail.com

Putra Thedi Pratama

Magister Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Email : PutraThediPratama@gmail.com

ABSTRACT

In the implementation of the partnership agreement carried out by the parties, the pattern used is the nucleus-plasma pattern. Core plasma is a contractual bond that occurs between plasma farmers, who are supported by a legal entity, and the core company. The core company generally provides guidance and facilities ranging from land provision to production management, while plasma farmers typically assist in meeting other needs according to what has been agreed upon in the contract. Dependence on the company becomes another serious issue in the plasma scheme. The community is highly dependent on the company that manages the plasma plantations. The success of garden management greatly determines the community's ability to pay off debts and earn profits. If the company fails to manage the plantation well, the expected results will not be achieved, and the community will struggle to repay the debt. This often occurs due to various factors, including a lack of transparency in the management of the plantation and the use of debt funds, as well as internal issues within the company such as corruption and a lack of commitment to supporting community welfare. This research is a normative or doctrinal legal study, which involves conducting normative studies on legal principles. Research Results and Discussion In the case of plasma farmers and AAIMD and the Farmers' Cooperative, mediation was conducted to resolve the conflict arising from farmers' dissatisfaction with the transparency of payments that did not align with the initial agreement, resulting in the replacement of the Maju Sejahtera Cooperative management. The replacement of the management is expected to bring changes in the cooperative's management, improve transparency, and ensure that the interests of the plasma farmers are well represented.

Keywords: Partnership Agreement, Plasma Farmers, Mediation

ABSTRAK

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, pola yang digunakan ialah pola inti plasma. Inti plasma yaitu suatu ikatan perjanjian yang terjadi antara petani plasma yang dinaungi oleh badan hukum bersama dengan perusahaan inti. Perusahaan inti, umumnya memberikan bimbingan dan fasilitas mulai dari penyediaan lahan sampai dengan pengelolaan hasil produksi, sedangkan petani plasma umumnya membantu dalam memenuhi keperluan lain menyesuaikan pada apa yang sudah disepakati pada perjanjian. Ketergantungan pada perusahaan menjadi masalah serius lainnya dalam skema plasma. Masyarakat sangat bergantung pada perusahaan yang mengelola kebun plasma. Keberhasilan pengelolaan kebun sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar utang dan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan gagal mengelola kebun dengan baik, hasil yang diharapkan tidak tercapai, dan masyarakat kesulitan melunasi utang. Hal ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebun dan penggunaan dana utang, serta masalah internal dalam perusahaan seperti korupsi dan kurangnya komitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian dan Pembahasan Dalam kasus petani plasma dan AAIMD dan Koperasi Petani, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal yaitu dengan hasil penggantian pengurus koperasi Maju Sejahtera. Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Petani Plasma, Mediasi

Pendahuluan

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.¹

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²

Dalam hukum terdapat salah satu aspek yang diatur terkait dengan perdagangan, yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang dijalankan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Hughes dan Kapoor menyatakan bahwa usaha adalah tindakan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.⁴

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wilayah yang telah mengalami perkembangan pesat di sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Atas pertimbangan di atas PT. AAIMD tertarik untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Putri Hijau dan diharapkan keberadaan pabrik kelapa sawit ini dapat memudahkan

¹Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis*, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, Hlm 1.

²R.B. Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 1.

³Alma Bukhari, 2006, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 21.

⁴Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 7

penampungan dan pengolahan Tanda Buah Segar (TBS) disekitar lokasi, penyerapan tenaga kerja, serta turut menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat.

PT. AAIMD bersama dengan masyarakat di kecamatan Malin Deman yang telah dibentuk sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Maju Sejahtera menjalankan kerjasama berupa perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan pola inti plasma. Proyek perkebunan inti plasma yang dilakukan oleh Koperasi Maju Sejahtera dan mitra usaha PT. AAIMD, berupa pembentukan areal tanaman sawit dengan luas ±3.187,29 Hektar beserta infrastrukturnya.

Perjanjian ini bermula atau didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/ OT.140/9/2013 yang mengatur Tentang Perizinan Usaha Pertanian, dimana disebutkan bahwasanya suatu perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat atau dapat disebut juga dengan perkebunan plasma dengan luas lahan sekurang-kurangnya 20% dari luas keseluruhan area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Perjanjian kemitraan inti plasma yang dilakukan perusahaan inti dan petani plasma harus bersifat saling menguntungkan, yang dimaksud dengan saling menguntungkan salah satunya adalah perusahaan inti memberikan suatu pembinaan dan pengembangan terhadap petani plasma, sedangkan petani plasma

membantu perusahaan terkait dengan pembayaran pengelolaan lahan dengan tepat waktu tersebut dan juga menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti.

PT. AAIMD memberikan atau mengajukan sebuah penawaran yaitu berupa kesepakatan kepada masyarakat kecamatan Malin Deman. Kesepakatan yang dimaksud yaitu berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*, yaitu perbuatan hukum yang dibuat salah satu pihak (subjek hukum) dan perbuatan itu ditunjukkan sebagai bentuk pernyataan yang diberikan oleh pihak tersebut terhadap pihak lainnya terkait dengan suatu hal yang pihak tersebut miliki dan kemudian ditawarkan kepada pihak lainnya. Atau terdapat pengertian lain dari *MoU* yaitu, dalam prakteknya dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, dimana perjanjian tersebut dimuat terkait dengan hal-hal yang mengatur tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam perjanjian seperti hak, kewajiban, penyelesaian konflik dan lain-lain serta memberikan keleluasaan untuk para pihak melangsungkan sebuah pemeriksaan kelayakan terlebih dulu sebelum dibuatnya suatu perjanjian yang lebih detail lagi dan mengikat para pihak.

Pada *Memorandum of Understanding (MoU)* tersebut berisi tentang maksud dan tujuan dari PT. AAIMD untuk mengadakan suatu perjanjian kemitraan bersama dengan masyarakat di kecamatan Malin Deman. Lalu, setelah masyarakat di kecamatan Malin Deman yang diwakili oleh sebuah badan hukum berupa Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi Maju Sejahtera menerima kesepakatan tersebut, dibuatlah suatu

perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian *Agreement* yang dilakukan dihadapan seorang notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, pola yang digunakan ialah pola inti plasma. Inti plasma yaitu suatu ikatan perjanjian yang terjadi antara petani plasma yang dinaungi oleh badan hukum bersama dengan perusahaan inti. Perusahaan inti, umumnya memberikan bimbingan dan fasilitas mulai dari penyediaan lahan sampai dengan pengelolaan hasil produksi, sedangkan petani plasma umumnya membantu dalam memenuhi keperluan lain menyesuaikan pada apa yang sudah disepakati pada perjanjian.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma terdapat beberapa bentuk, salah satunya yang digunakan dalam perjanjian kemitraan ini adalah pola kemitraan inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) dalam ruang lingkup pengembangan kelapa sawit. Yang dimaksud dengan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) adalah suatu motif kemitraan inti plasma yang memberikan fasilitas berupa kredit pinjaman kepada petani plasma melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang nantinya pinjaman tersebut akan digunakan untuk biaya atau modal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pola kemitraan inti plasma bentuk KKPA, lahan perkebunan berasal dari penyerahan tanah yang diberikan kepada pemerintah dan

selanjutnya digunakan atau dijadikan areal kebun plasma.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah beban utang yang sangat besar. Masyarakat tidak hanya harus menyerahkan tanah mereka tetapi juga harus mengambil utang besar untuk biaya pembukaan kebun plasma dan biaya perawatan. Utang ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah secara kolektif untuk sekian ratus orang yang terlibat dalam skema tersebut. Masalah ini menjadi sangat kompleks karena masyarakat yang terlibat dalam skema plasma sering kali adalah petani kecil yang tidak memiliki akses ke modal besar dan sangat bergantung pada bantuan dari perusahaan.

Ketergantungan pada perusahaan menjadi masalah serius lainnya dalam skema plasma. Masyarakat sangat bergantung pada perusahaan yang mengelola kebun plasma. Keberhasilan pengelolaan kebun sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar utang dan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan gagal mengelola kebun dengan baik, hasil yang diharapkan tidak tercapai, dan masyarakat kesulitan melunasi utang. Hal ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebun dan penggunaan dana utang, serta masalah internal dalam perusahaan seperti korupsi dan kurangnya komitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: Implementasi Proses Mediasi Antara PT. AAIMD Dan Koperasi Dalam

Penyelesaian Sengketa Terhadap Petani Plasma Di Kabupaten Bengkulu Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkonisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum⁵. Dalam hal ini, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya asas yang sesuai dengan konsep mediasi pada Petani Plasma.⁶

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Proses Mediasi Antara PT.AAIMD Dan Koperasi Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Petani Plasma Di Kabupaten Bengkulu Utara

Skema plasma di Indonesia merupakan salah satu bentuk kemitraan antara perusahaan besar dengan petani atau masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Skema ini mengharuskan masyarakat lokal menyerahkan sebagian tanah mereka untuk dijadikan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar. Sebagai gantinya, masyarakat mendapatkan lahan perkebunan yang dikelola secara kolektif oleh perusahaan. Pada prinsipnya, skema ini bertujuan memberikan

akses yang lebih baik kepada teknologi, manajemen, dan pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

Mekanisme skema plasma ini terlihat sederhana dan menjanjikan pada awalnya. Namun, kenyataannya, pelaksanaan skema plasma sering kali menghadapi berbagai masalah yang berdampak negatif pada masyarakat yang terlibat.

Pada awalnya, petani plasma memiliki keluhan yang tidak mendapatkan tanggapan dari PT. AAIMD dan Koperasi. Ketidakpuasan ini memicu berbagai masalah yang akhirnya memuncak dalam aksi blokade lahan kebun plasma. Berikut adalah rincian masalah yang dihadapi:

1. Kurangnya Tanggapan dari PT. AAIMD dan Koperasi, Petani plasma telah mengajukan berbagai keluhan dan permintaan kepada PT. AAIMD dan Koperasi, namun tidak ada respon yang memadai. Masalah-masalah yang dihadapi petani termasuk masalah manajemen kebun, distribusi hasil, dan bantuan teknis.
2. Ketidakjelasan Manajemen Koperasi
Petani merasa bahwa koperasi yang seharusnya mengelola dan membantu mereka tidak berfungsi dengan baik. Transparansi dalam pengelolaan dana dan keputusan penting sangat kurang, membuat petani merasa tidak diwakili dan tidak didengar. Ketidakpuasan yang berlarut-larut menyebabkan petani mengambil tindakan drastis dengan memblokir lahan kebun

⁵Bambang anggono,2002, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm 43.

⁶Suratman dan Philips Dillah,2015, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Bandung: AlfaBeta, Hlm 45.

plasma mereka. Tindakan ini memiliki beberapa dampak signifikan:

1. Gangguan Operasional PT AAIMD
2. Blokade oleh petani membuat PT. AAIMD tidak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan di lahan tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan bagi perusahaan.
3. Penurunan Pendapatan Petani
Blokade juga berdampak negatif pada pendapatan petani itu sendiri karena mereka tidak bisa memanen dan menjual hasil kebun mereka selama aksi berlangsung.

Setelah aksi blokade berlangsung cukup lama dan merugikan kedua belah pihak, PT. AAIMD akhirnya memutuskan untuk memanggil petani plasma untuk mediasi, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Kehadiran pemerintah kabupaten dalam mediasi sangat penting untuk menjamin bahwa proses berjalan adil dan transparan. Pemerintah berperan sebagai mediator yang netral untuk mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan membantu mencari solusi.

Dalam mediasi, dilakukan diskusi terbuka di mana petani plasma dapat mengungkapkan semua keluhan dan masalah mereka secara langsung kepada PT. AAIMD dan Koperasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan dan koperasi untuk menjelaskan posisi mereka dan mencari titik temu.

Dari mediasi tersebut, solusi yang disepakati adalah dengan mengganti pengurus koperasi. Keputusan ini diambil dengan beberapa pertimbangan:

1. Perbaikan Manajemen Koperasi

Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik.

2. Peningkatan Komunikasi

Ditetapkan juga mekanisme komunikasi yang lebih baik antara petani, koperasi, dan PT. AAIMD. Hal ini termasuk penunjukan kontak person yang bertanggung jawab untuk menjawab dan menangani keluhan petani secara cepat dan efisien.

3. Pembinaan dan Pendampingan

PT. AAIMD juga berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendampingan lebih intensif kepada petani plasma, termasuk dalam hal teknis pertanian dan manajemen kebun, untuk memastikan hasil yang optimal dan keberlanjutan usaha.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks hukum perdata, mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, termasuk sengketa komersial, keluarga, tanah, dan lainnya.

Di Indonesia, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang ini mengatur tentang prosedur mediasi dan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.
2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Perma ini mengatur tentang mediasi yang wajib dilaksanakan sebelum perkara perdata diperiksa di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi dalam hukum perdata biasanya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Mediasi

Para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Mereka memilih mediator yang netral dan memiliki keahlian di bidang terkait.

2. Pertemuan Awal

Mediator mengadakan pertemuan awal dengan para pihak untuk menjelaskan proses mediasi, peran mediator, dan aturan-aturan yang harus diikuti selama mediasi berlangsung.

3. Pengungkapan Masalah

Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan mereka secara terbuka. Mediator membantu mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi sumber konflik.

4. Negosiasi dan Penyelesaian

Mediator memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator membantu para pihak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

5. Kesepakatan Akhir

Jika kesepakatan tercapai, mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan tertulis yang jelas dan rinci. Kesepakatan ini kemudian dapat disahkan oleh pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam kasus petani plasma dan PT. AAIMD, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal. Berikut adalah bagaimana mediasi dalam kasus ini diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata:

1. Persiapan Mediasi

PT. AAIMD memanggil petani plasma untuk mengadakan mediasi dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten sebagai mediator netral. Kehadiran

pemerintah penting untuk menjamin keadilan dan transparansi proses mediasi.

2. Pertemuan Awal

Pada pertemuan awal, mediator menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan menetapkan aturan main yang harus diikuti selama mediasi berlangsung.

3. Pengungkapan Masalah

Petani plasma mengungkapkan berbagai keluhan mereka, termasuk kurangnya tanggapan dari PT. AAIMD dan masalah manajemen koperasi. PT. Alno Air Ikan Malin Deman dan koperasi diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan kendala mereka.

4. Negosiasi dan Penyelesaian

Dengan bantuan mediator, dilakukan diskusi terbuka untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Mediator membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi, memastikan bahwa setiap pihak didengar dan dipahami.

5. Kesepakatan Akhir:

Hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengganti pengurus koperasi sebagai solusi utama untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi. Kesepakatan ini dirumuskan secara tertulis dan disepakati oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dapat

didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Kesimpulan

Dalam kasus petani plasma dan AAIMD dan Koperasi Petani, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat ketidakpuasan petani terhadap transparansi pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal yaitu dengan hasil penggantian pengurus koperasi Maju Sejahtera. Penggantian pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dalam manajemen koperasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan petani plasma terwakili dengan baik.

Saran

Kepada petani plasma hendaknya lebih cermat dalam memahami isi perjanjian hingga tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan menambah pengetahuan hukum agar nantinya bisa menuntuk apa yang sudah menjadi hak mereka

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Alma Bukhari, 2006, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung
- Amrizal, 1999, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djembatan, Jakarta
- Bambang anggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R.B. Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta

Suratman dan Philips Dillah, 2015, Metode
Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata
Cara & Contoh Penulisan Karya
Ilmiah Bidang Hukum, Bandung:
AlfaBeta